

## Implementasi Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi

Nani Hanifah

STAI Darul Ulum Banyuwangi

Email: [nanihanifah80@gmail.com](mailto:nanihanifah80@gmail.com)

### *Abstract*

*Zakat is a worship that not only has the value of the vertical relationship (between man and God), but, charity also has a value of worship horizontal (between man and fellow man), because the charity of human life will be harmonious, the rich gain inner satisfaction can help and the poor fellow can take advantage of the rich treasures Award. With charity Ummah needs can be met, including alleviation poverty.*

*This type of research is qualitative, ie research procedures that produce descriptive data in the form of words written or spoken of people and behaviors that can be observed, using the approach method descriptive analysis relating to the subject matter, namely optimizing management of zakat, strategies and constraints, as well utilization of zakat efforts in poverty alleviation in doing BAZNAS Banyuwangi.*

*After analyzing, the writer can find some answers from the formulation of the problem. The conclusions of the answer is: The pattern of zakat collection has been good, that hope muzakki come and submit their zakat, making the acquisition of zakat is optimal. Solution actions taken by BAZNAS Banyuwangi in poverty alleviation efforts is to promote socialization of zakat in order to maximize the collection of zakat and distribute it to the pattern of productive professional zakat so that there is poverty, such as providing venture capital and do advocacy work.*  
*Keywords: Zakat, Poverty, National Zakat Agency*

### **A. Pendahuluan**

Zakat merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam. Selain sebagai sarana untuk mensucikan jiwa dan harta, zakat juga merupakan tips bagi jaminan perlindungan, pengembangan dan pengaturan peredaran serta distribusi kekayaan.<sup>1</sup> Pemanfaatan dan penyaluran dana zakat

---

<sup>1</sup> Ibid., 52.

selama ini sebenarnya banyak mengalami hambatan, terutama distribusi zakat yang berkaitan dengan produk zakat produktif, hambatan tersebut seperti: *pertama*, tidak adanya persamaan persepsi antar ulama tentang kedudukan zakat dalam hukum Islam, apakah zakat itu termasuk bidang *Ta'abbudī* (ibadah) ataukah termasuk *Al-Furud al-ijtimaiyah* (kewajiban sosial)<sup>2</sup>. *Kedua*, zakat masih dianggap sebagai ritual seremonial dan dianggap tidak ada kaitannya dengan perekonomian apalagi pengentasan kemiskinan<sup>3</sup>. *Ketiga*, banyak orang awam yang beranggapan bahwa sumber zakat hanyalah yang ditentukan pada masa Nabi saja<sup>4</sup>. *Keempat*, banyak yang beranggapan bahwa zakat itu hanyalah ibadah yang bersifat *Shakhsīyyah* (pribadi) saja dan tidak ada kaitannya dengan orang lain. *Kelima*, tidak adanya sanksi kepada masyarakat muslim yang mampu tapi tidak mengeluarkan zakat<sup>5</sup>. *Keenam*, badan atau lembaga amil zakat yang tidak resmi dibentuk oleh pemerintah, sehingga terkesan tidak berwibawa dan tidak mempunyai hak untuk memaksa sehingga penghimpunan dana zakat tidak berjalan secara maksimal. *Ketujuh*, anggaran pengelolaan dana zakat tidak termasuk APBN atau APBD karena badan pengelola zakat bukan badan resmi pemerintah.<sup>6</sup>

Kemiskinan adalah kondisi depriversi terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dasar sedangkan kesenjangan adalah ketidakmerataan akses terhadap sumber ekonomis yang dimiliki.<sup>7</sup> Dengan kerentanan dan ketidakberdayaan tersebut mengakibatkan perbedaan kepemilikan faktor

---

<sup>2</sup> Ifit Novita Sari, "Kepemimpinan Moral-Spiritual Guru Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik. (Studi Multikasus Di Sekolah Dasar Plus Al Kautsar, Sekolah Dasar Negeri Kauman I, Dan Sekolah Dasar Katolik Santa Maria II Di Kota Malang)," *DISERTASI dan TESIS Program Pascasarjana UM* (2017).

<sup>3</sup> Muh Barid Nizarudin Wajdi, "Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam," *AT-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 4, no. 2 (2016): 81–99.

<sup>4</sup> Nisaul Barokati, Nizarudin Wajdi, and Muh Barid, "Application Design Library With Gamification Concept," *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 3, no. 1 (2017): 93–102.

<sup>5</sup> Nisaul Barokati and Fajar Annas, "Pengembangan Pembelajaran Berbasis Blended Learning Pada Mata Kuliah Pemrograman Komputer (Studi Kasus: UNISDA Lamongan)," *SISFO Vol 4 No 5 4* (2013).

<sup>6</sup> Garry Nugraha Winoto, *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat*, (Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang, 2011), 23.

<sup>7</sup> M.Amien Rais, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia* (Aditya Media:1995), 9.

produksi. Berbagai masalah kemiskinan yang terjadi pada dasarnya memiliki akar yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, hal ini disebabkan karena masing-masing daerah mempunyai potensi wilayah dan karakteristik dari masyarakat di daerahnya masing-masing. Tentu saja penangananyapun berbeda antar satu daerah dengan daerah yang lain. Dalam prosesnya gejala ini menimbulkan persoalan ketimpangan distribusi pendapatan, dan selanjutnya kesenjangan kesejahteraan.<sup>8</sup>

Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) yang dikelola BAZNAS Banyuwangi adalah salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan di Banyuwangi. Dengan mengumpulkan sejumlah dana ZIS dari setiap satuan kerja (satker) dan dari setiap kecamatan, setiap bulannya BAZNAS Banyuwangi mampu membantu mengurai satu demi satu persoalan yang dialami rakyat miskin<sup>9</sup>.

## B. Kajian Pustaka

### 1. Optimalisasi Pengelolaan Zakat

Menurut pandangan Islam, pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya karena pemerintah sebagai *kholifah Allah* menanggung amanat dari Allah dan menanggung amanat dari seluruh rakyatnya. Badan/lembaga pengelola zakat adalah penguasa atau pemerintah sebagai lembaga yang berwenang mengurus zakat. Hal ini sesuai dengan pengertian dari ayat 103 surat *al-taubah*, hadith-hadith nabi baik yang berupa ucapan maupun yang berupa perbuatan dan kebijaksanaan para *al-khulafa'urrashidin*.<sup>10</sup> Menurut al-Shaukani zakat harus diserahkan pada pemerintah melalui aparaturnegara yang disebut oleh Allah dengan "*al-amili'n alaiha*".<sup>11</sup> *al-amilin* dimasukkan sebagai

---

<sup>8</sup>Umrotul Khasanah, *Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 31.

<sup>9</sup>Otto Fajarianto et al., "Student Satisfaction Application System to Web-Based Campus Services (Case Studies in STMIK Bina Sarana Global)," *ADRI International Journal Of Information Technology* 1, no. 1 (2017): 28–33.

<sup>10</sup>Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulia, 2005), 132.

<sup>11</sup>Muhammad bin Ali al-shaukani, *Nailul Authar Sharah Muntaqal Akhbar* (Mesir: Mustofa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, tt), 190.

kelompok orang-orang yang berhak menerima zakat pada urutan yang ketiga, hal demikian menunjukkan bahwa zakat bukanlah suatu tugas kewajiban yang diserahkan pada perseorangan akan tetapi ia merupakan tugas kenegaraan.<sup>12</sup>

Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai pengganti Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat,<sup>13</sup> membuat isu pengelolaan zakat yang belum tuntas selama satu dekade terakhir ini kembali mencuat dan menjadi perdebatan.<sup>14</sup> Di antara isu yang marak adalah terkait bentuk keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat, apakah sebagai regulator saja, atau regulator dan pengawas, atau regulator, pengawas, dan operator sekaligus. Berbagai pihak dari kalangan, akademisi, praktisi, masyarakat, dan pemerintah sendiri mencoba untuk menanggapi dan memberikan opini mereka demi posisi yang tepat bagi pemerintah dalam hal pengelolaan zakat<sup>15</sup>.

Distribusi zakat dapat dilakukan dengan berbagai pola, tergantung dari kebijakan manajerial Badan atau Lembaga Zakat yang bersangkutan. Adakalanya disalurkan langsung pada *mustahik* dengan pola konsumtif dan adakalanya diwujudkan dalam bertuk produktif atau dengan cara memberikan modal atau zakat dapat dikembangkan dengan pola investasi<sup>16</sup>. Allah SWT, telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat, oleh karena itu zakat harus dibagikan kepada

---

<sup>12</sup> Sjechul Hadi Permono, *Op.cit.*, 133.


<sup>13</sup> Pada Pasal 45 UU No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa Pada saat UU ini mulai berlaku, UU 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat (LN 1999,164; TTLN 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

<sup>14</sup> Diantara isu-isu yang mencuat adalah, bagaimana bentuk peran pemerintah sebaiknya dalam pengelolaan zakat di Indonesia, apakah dibutuhkan sanksi bagi muzakki yang lalai, apakah diperlukan standar atau sertifikasi profesi Amil, apakah pembayaran zakat mengurangi kewajiban pajak, dan apakah pengelolaan dana zakat dilakukan secara sentralistik atau desentralistik. Isu-isu ini banyak dibahas di media massa maupun elektronik.

<sup>15</sup> Muh Barid Nizarudin Wajdi, "Optimization Of Game Character Education Based On Traditional Physical Education Of Children With Behaviour And Emotional Problems through Learning Model Quantum Learning (Neuro Psychology Learning And Learning)," *ADRI International Journal Of Psychology* 1, no. 1 (2017): 25–32.

<sup>16</sup> Muh Barid Nizarudin Wajdi and Veronika Nugraheni Sri Lestari, "Definisi Dan Karakteristik Makalah" (2017).

golongan-golongan yang telah ditentukan sesuai dengan firman-NYA dalam surah at-Taubah: 60,



*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>17</sup>*

## 2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengelolaan Zakat

Hal terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuhnya dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat. Adapun faktor pendukung dalam pengoptimalan zakat adalah:<sup>18</sup>

<sup>17</sup>Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

<sup>18</sup>Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, (Malang, Uin Maliki Pres: 2010), 69.

- a. Membudayakan Kebiasaan Membayar Zakat
- b. Penghimpunan yang Cerdas
- c. Perluasan Bentuk Penyaluran
- d. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
- e. Fokus Dalam Program

Dalam perkembangan zaman, pengelolaan zakat di Indonesia menghadapi beberapa kendala atau hambatan sehingga seringkali pengelolannya masih belum optimal dalam perekonomian. Adapun faktor penghambat tersebut adalah:<sup>19</sup>

- a. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas
- b. Pemahaman fikih amil yang belum memadai
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat
- d. Teknologi yang digunakan
- e. Sistem informasi zakat

### 3. Pendayagunaan Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan

Dalam Undang-Undang (UU) No.38 Tahun 1999 yang sudah diamandemen menjadi UU No.23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”.<sup>20</sup>

- a. Pola Pengumpulan Zakat (*Fundraising*)
  - 1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.
  - 2) Pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil, unit pengumpulan zakat, pos, bank, pemotongan gaji, dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.
- b. Pola Pendistribusian Zakat (Distribution)

---

<sup>19</sup>Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, (Malang, UIN Maliki Press: 2010), 223.

<sup>20</sup>UU No 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat* Bab I Pasal 1 Ayat 1

- 1) Pola Tradisional/Konsumtif (Bantuan Sesaat) yaitu penyaluran batuan dana zakat diberikan langsung kepada mustahik.
- 2) Pola Kontemporer/Produktif (Bantuan Pemberdayaan)
- 3) Pola produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahik yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha/bisnis.

c. Pola Pendayagunaan Zakat

- 1) Kelompok pemanen : fakir, miskin, amil, dan muallaf. Empat golongan mustahik ini diasumsikan akan selalu ada di wilayah kerja organisasi pengelolaan zakat dan karena itu penyaluran dana kepada mereka akan terus menerus atau dalam waktu lama walaupun secara individu penerima berganti-ganti.
- 2) Kelompok temporer : riqob, ghorimin, fisabilillah dan ibnu sabil. Empat golongan mustahik kini diasumsikan tidak selalu ada di wilayah kerja suatu organisasi pengelolaan zakat.<sup>21</sup>

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>22</sup> Pendekatan penelitian tesis ini adalah deskriptif dan bersifat lapangan. Penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional Banyuwangi yang beralamatkan di Jl. Adi Sucipto No.112, Banyuwangi Jawa Timur.

Adapun subyek yang akan dijadikan informan dari penelitian ini adalah pimpinan dari lembaga tersebut, para karyawan yang dianggap ada keterkaitan dari penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengupayakan untuk mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dari itu untuk penentuan informan harus bersifat *representative* atau mewakili. Adapun tekniknya adalah *pursposive sampling*. Sampling purposive ini cocok

---

<sup>21</sup> Dokumen BAZNAS Banyuwangi

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 1993), 3.

digunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi.<sup>23</sup>

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Metode Dokumenter

Setelah data yang yang dibutuhkan diperoleh dari lapangan dan sudah terkumpul, selanjutnya data tersebut dianalisis sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. Adapun analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa reflektif thinking, yakni kombinasi antara berfikir deduktif dan induktif. Metode induktif adalah yang mana dalam membahas masalah berangkat dari fakta-fakta khusus kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan deduktif adalah metode dimana dalam membahas suatu masalah berangkat dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum menuju yang khusus.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Proses Optimalisasi Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014**

Pengelolaan dana zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.<sup>24</sup> Oleh karena itu untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang professional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran. Pengelolaan zakat melalui lembaga amil didasarkan beberapa pertimbangan. *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. *Kedua*, menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung

---

<sup>23</sup>Sugiyono, *Op cit*, 85.

<sup>24</sup> UU No.23 Tahun 2011, Bab I Pasal 1:1, 2

untuk menerima haknya dari muzakki. *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam menggunakan harta zakat menurut skala prioritas yang ada. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar islam dan semangat penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang islami.

Dengan demikian sebaliknya jika penyelenggaraan zakat itu begitu saja diserahkan kepada para muzakki, maka nasib dan hak-hak orang miskin dan para mustahik lainnya terhadap orang-orang kaya tidak memperoleh jaminan yang pasti. Oleh karena itu BAZNAS Banyuwangi melakukan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik berdasarkan:

- a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan
- c. Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

BAZNAS Kabupaten Banyuwangi mendata meneliti 8 (delapan) asnaf se Kab. Banyuwangi, dengan mengadakan koordinasi dengan UPZ yang ada di seluruh Kecamatan yang mana untuk pelaksanaannya dengan membuat formulir data secukupnya yang kemudian formulir tersebut didistribusikan ke Badan Amil Zakat Kecamatan, kemudian mengadakan klasifikasi mustahiq berdasarkan kelompok asnaf dan skala prioritas pemberian bantuan , baik bantuan konsumtif ataupun produktif, dari terkumpulnya formulir dan pengklasifikasiannya akan disusun data base mustahiq untuk pengambilan kebijakan-kebijakan selanjutnya.

Zakat yang sudah dihimpun oleh Badan atau Lembaga Zakat dari para *muzakki* harus disalurkan atau didistribusikan pada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Dengan demikian kriteria-kriteria dari kedelapan asnaf tersebut sebagai berikut:

- a. Fakir = Orang yang Lemah Ekonomi (LE) dan Lemah Potensi Ekonomi (LPE).
- b. Miskin = Orang yang Lemah Ekonomi (LE) tapi tidak lemah Potensi Ekonomi (masih mempunyai potensi yang dapat dikembangkan)

- c. Amil = Orang yang bekerja pada sector pengelolaan zakat, dan diangkat oleh Pemerintah atau fihak yang mendapat kewenangan dari Pemerintah.
- d. Sabilillah = Relawan jihad / orang yang berjuang di jalan Allah.
- e. Ibnu Sabil = Orang yang sedang kehabisan bekal di perjalanan dan putus dari asset yang dimiliki.
- f. Ghorim = Orang yang terlilit hutang dan tidak memiliki kemampuan untuk melunasinya.
- g. Muallaf = Orang yang dilunakkan hatinya, dari kalangan yang baru masuk Islam.
- h. Riqob = Orang yang terjerat otoritas yang membelenggu dan ada peluang membebaskannya.<sup>25</sup>

Mendayagunakan hasil pengumpulan zakat , infaq dan shodaqoh kepada 8 asnaf sebagai mustahiq baik yang bersifat konsumtif maupun bersifat produktif seperti; Bantuan bea siswa kepada anak yang berprestasi dan kurang mampu secara ekonomi untuk membiayai sekolahnya. Pemberian bantuan sarana / modal produktif yang bisa bergulir kepada mustahiq yang tidak mampu tetapi telah mempunyai usaha kecil seperti : Modal usaha kecil bagi pedagang sayur keliling (mlijo) atau pedagang kaki lima, Ternak ayam , kambing, sapi atau yang lainnya.

BAZNAS Banyuwangi bekerja secara professional dituntut untuk memiliki data muzakki atau mustahik yang valid, penyampaian laporan keuangan kepada masyarakat secara transparan, diawasi oleh akuntan public, dan memiliki amilin atau sumber daya manusia yang professional, serta program kerja yang dapat dipertanggung jawabkan. Disamping itu pengelolaan zakat juga perlu ditunjang oleh penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan pengelolaan dan pengorganisasian dana zakat. Data muzakki dan mustahik tahun 2014 pada BAZNAS Banyuwangi berjumlah 2713 orang, dengan rincian 1290 muzakki, 172 munfik, dan 1251 mustahik,

---

<sup>25</sup> Program kerja BAZNAS Banyuwangi

sedangkan dana yang terkumpul sebanyak Rp.1.063.615.000 dengan jumlah penyaluran atau pendistribusian sejumlah Rp. 630.725.000.<sup>26</sup>

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola *konsumtif* dan pola *produktif*. Para amil zakat diharapkan mampu melakukan pembagian porsi hasil pengumpulan zakat misalnya 60% untuk zakat konsumtif dan 40% untuk zakat produktif. Program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik melalui pemberian langsung, maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan dana zakat secara produktif dapat dilakukan dengan melalui program bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa dan pelayanan kesehatan.<sup>27</sup>

## **2. Strategi dan Kendala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014 dalam Proses Optimalisasi Zakat**

Dengan tata kelola yang optimal, berharap zakat mampu menjadi instrumen alternatif intervensi masalah kemiskinan secara lebih efektif, dengan ini strategi yang dilakukan BAZNAS Banyuwangi adalah:

- a. *Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang zakat kontemporer*: Pencerdasan publik yang diberikan ini terkait zakat di era kontemporer serta manfaat yang mampu dihasilkan dalam penuntasan masalah kemiskinan. Pun langkah sosialisasi ini selayaknya dilakukan secara berkelanjutan, yang tak hanya terpaku pada momen *Ramadhan*.
- b. *Kini sudah saatnya diterapkan Sistem Informasi Zakat Nasional (SIZN)*: Hadirnya Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) menjadi titik cerah perzakatan nasional. NPWZ ini disinergikan dengan NPWP dalam bentuk insentif zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Insentif ini diharapkan mampu memberikan apresiasi kepada *muzakki*, sehingga kecenderungan publik dalam berzakat kian meningkat.

<sup>26</sup> BAZ Banyuwangi, *Tazakka*, 2014

<sup>27</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta, cet ke-4, 2014, hal 428-430

- c. *Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan zakat tetap menjadi momentum yang harus dijaga*: Kabupaten Banyuwangi sebagai Kabupaten berpenduduk mayoritas muslim memiliki potensi zakat luar biasa. Setiap tahun perolehan zakat meningkat drastis. BAZNAS Banyuwangi menargetkan gerakan zakat terpadu seluruh Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta, bersama LAZ-LAZ tersebut diharapkan dapat menguatkan peran zakat dalam pembangunan masyarakat. BAZNAS Banyuwangi bersama seluruh LAZ swasta telah melakukan konsolidasi awal penguatan peran zakat di masyarakat.

Setidaknya ada tiga alasan mengapa pemanfaatan dana zakat ini masih sangat minim sehingga menjadi kendala dalam optimalisasi pengelolaan zakat yaitu:

- a. *Pemahaman masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih rendah*.: Pengetahuan masyarakat terkait harta wajib zakat masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara literal tertulis dalam al-Qur'an dan hadits. Hal yang paling nyata adalah zakat profesi dan zakat perusahaan. Dua jenis zakat ini jelas tidak ada dalam *nash* al-Qur'an dan hadits. Pemahaman zakat profesi dan zakat perusahaan memang merupakan ijtihad kontemporer yang termaktub dalam kitab *Fiqh Zakat* karya Yusuf Al-Qaradhawi.<sup>28</sup>
- b. *Ketiadaan sistem pengendalian dan pelaporan atas pengelolaan zakat nasional*.: UU 38/1999 dan UU 28/2011 tentang Pengelolaan Zakat pada satu sisi memang telah menciptakan arus baru pengelolaan zakat di Indonesia. Seketika itu, banyak terjadi pembentukan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), terutama LAZ. Sayangnya, pertumbuhan jumlah OPZ tidak diimbangi dengan pengembangan mutu pengelolaan zakat yang benar oleh OPZ. Sehingga, akuntabilitas publik OPZ relatif rendah. Hal ini berdampak pada minimnya kepercayaan publik untuk menyalurkan dana zakat mereka melalui OPZ.

<sup>28</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta:PT.Mitra Kerjaya Indonesia,2011),34.

- c. *Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas*: Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para pemuda ini –meskipun dari lulusan ekonomi syariah- lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi, akan tetapi hanya sedikit orang yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat.
- d. *Dan pemahaman fikih amil yang belum memadai*: Masih minimnya pemahaman fikih zakat dari para amil masih menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat. Sehingga menjadikan fikih hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya. Banyak para amil terutama yang masih bersifat tradisional, mereka sangat kaku memahami fikih, sehingga tujuan utama zakat tidak tercapai.

### **3. Pendayagunaan Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014.**

Pendayagunaan merupakan kegiatan untuk memberikan multimanfaat bagi mustahik zakat dengan memanfaatkan hasil penghimpunan zakat. Dalam hal ini berarti dana zakat berorientasi pada kegiatan produktif, bukan hanya konsumtif. Aspek manajemen zakat merupakan hal yang penting dan fundamental. pengelolaan zakat dilakukan mengikuti manajemen modern. Dalam kelembagaan pengelolaan zakat terdapat unsur, pertimbangan, unsur pengawas, unsur pelaksana.

BAZNAS Banyuwangi dengan tujuan kesejahteraan masyarakat sehingga bisa mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi membuat program Bantuan Modal Kerja bergulir, Diklat Kerja (ketrampilan) yang di peruntukkan untuk kelompok miskin, Bantuan Biaya Pengobatan Dhuafa' non Jamkesmas dan non Askeskin serta Khitanan missal yang di peruntukkan kelompok Fakir Miskin dan Bantuan beasiswa Tingkat SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi. Bantuan beasiswa / mahasiswa miskin yang di

peruntukkan kelompok Sabilillah serta bantuan dhu'afa dan korban bencana alam.<sup>29</sup>

Untuk optimalisasi fungsi zakat sebagai salah satu solusi pengentasan kemiskinan diperlukan langkah-langkah pemberdayaan diantaranya :

a. Pemberdayaan Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat perlu diberdayakan. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah melalui pembinaan kepada karyawannya agar mereka dapat bekerja lebih profesional.

b. Kewajiban Pemerintah dalam Pemenuhan Zakat

Contoh konkret peran pemerintah dalam pemberdayaann zakat sebagai usaha produktif adalah pemberian modal usaha bergulir, artinya mustahiq dipinjami sejumlah modal dan diharuskan mempertanggungjawabkan penggunaan modal kerja itu dengan cara mengembalikan dengan mengangsur. BAZNAS Banyuwangi tidak dapat bergerak sendiri perlu langkah sinergi dari berbagi pihak seperti LAZ atau dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dengan adanya program kerja yang dibuat di harapkan kesadaran zakat dapat terwujud di tengah masyarakat. Masjid telah menjadi sentra aktivitas ummat.

## E. Penutup

1. Optimalisasi pengelolaan zakat oleh BAZNAS Banyuwangi sudah dilakukan secara professional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran. Tahun 2014 BAZNAS Banyuwangi telah melakukan pengumpulan dari 78 UPZ dan pendistribusian 1310 mustahiq dengan berbagai program .
2. Strategi yang di lakukan BAZNAS Banyuwangi dalam optimalisasi zakat Tahun 2014 adalah:
  - a. Sosialisasi dan edukasi berzakat
  - b. Penguatan amil atau pekerja pengumpul zakat semakin berkualitas;

---

<sup>29</sup> Dokumen BAZNAS Banyuwangi

- c. Diterapkan Sistem Informasi Zakat Nasional (SIZN)
  - d. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan zakat nasional tetap menjadi momentum yang harus dijaga.
- Kendala yang di alami BAZNAS Banyuwangi dalam optimalisasi pengelolaan zakat Tahun 2014 adalah:
- a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat.
  - b. Sistem pengendalian dan pelaporan atas pengelolaan zakat nasional yang blm maksimal.
  - c. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas
  - d. Peran pemerintah yang belum optimal dalam pengelolaan zakat nasional.
3. Program BAZNAS Banyuwangi untuk optimalisi fungsi zakat sebagai salah satu solusi pengentasan kemiskinan adalah:
- a. Bantuan beasiswa Tingkat SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi.
  - b. Bantuan Biaya Pengobatan Dhuafa' non Jamkesmas dan non Askeskin serta Khitanan massal
  - c. Bantuan Modal Kerja bergulir, Diklat Kerja (ketrampilan).

## F. Daftar Pustaka

- Abdallah, Salmat, dkk. 2014. *Suci Harta Hidup Berkah*. Banyuwangi. BAZ Kabupaten Banyuwangi.
- Ahmad, Imam Abi 'Abbas Shihab Al-Dīn bin Muhammad Al-Qasuthalānī Al-Mutawaffī. 1323 H. *Irsyad al-Sarḥ Lisharhi Ṣaḥih Al-Bukharī*. Mesir: Maktabah Al-Qubro Al-Amiriyah
- Ali, Nuruddin Mhd. 2006. *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Ambara, Iqbal M. 2009. *Problematika Zakat dan Pajak di Indonesia*. Sketsa,
- Amaroh, Ummu. 2011. *Model Pengelolaan Zakat*. Jurnal. Surakarta: Fakultas Hukum dan Tarbiyah STAIN

- Amin, Ma'ruf dkk. 2011. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga
- Azfar, Adhi. 2006. *Hidup Jadi Mudah Dengan Zakat*. Jakarta Selatan: Athoilah Press
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Baehaqi, Ja'far. 2005. *Potensi Zakat Sebagai Pilar Perekonomian Umat Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kendal)*. Tesis tidak diterbitkan. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
- Banyuwangikab.bps.go.id
- Bukhori, Abdusshomad. 2010 *Zakat Sebuah Potensi yang Terlupakan*, Banyuwangi, Kemenag Kabupaten Banyuwangi.
- Chapra, Umar. 1999. *Islam Dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya, Risalah Gusti
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro.
- Djazuli & Janwari, Yadi. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, Sebuah Pengenalan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Fanani, Umar. *Problematika Kemiskinan Apa Konsep Islam*, Surabaya: Bina Ilmu. tt Hadi,
- Hadi, Sholikul. 2011. *Pengawasan Organisasi Pengelolaan Zakat dalam Rangka Peningkatan Hasil Guna dan Daya Guna Zakat*. Tesis tidak diterbitkan. Jember: Pascasarjana Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Ekonomi Universitas Jember
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani
- Hamrozi, Muhammad. 2007. *Implementasi Zakat Profesi Di Universitas Muhammadiyah Malang*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang

- Huda, Khusnul. *Fiqih Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustāḥiq (Studi Kasus Dibadan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal)*. Tesis tidak diterbitkan. Semarang: Program Magister IAIN Walisongo
- Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana
- Karim, Adiwirman Azwar. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press
- Marthon, Said Sa'ad. Terj. Ahmad Ikrom, Dimyauddin. 2007. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*,. Jakarta Timur: Zikrul Hakim
- Miftah A,. *Peranan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Kota Semarang*. Makalah. Semarang: Fakultas Hukum dan Tarbiyah IAIN Walisongo
- Mufraini, Arif. 2008. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana
- Muhammad, Ash-Shaikh bin Qasim Al-Ghazī Alih Bhs. Achmad Sunarto. 1991. *Terjemah Fathul Qorib*. Surabaya: Al-Hidayah
- Muhammad. 2004. *Dasar-Dasar Keuangan Islam*. Yogyakarta: Ekonesia Kampus Fakultas Ekonomi UII
- Mujahidin, Akhmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Nawawi, Ismail. 2010. *Zakat dalam Perpektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Patilima, Hamid. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.

- Permono, Sjechul Hadi 2005, *.Formula Zakat menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: Aulia. Senen, Sahdan, "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam rangka Pengentasan Kemiskinan (Studi atas Pemikiran Yusuf al Qardawi)", Tesis, IAIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Qardhawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat* terj. Salman Harun, Didin Hafidhudin, Hasanuddin. Jakarta: PT. Pustaka Lentera AntarNusa
- Qadir, Abdurrachman. 2001. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Rofiq, Ahmad. 2004. *Fiqh Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soemitra, Andri. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Suma, Muhammad Amin. 2004. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparlan, Parsudi. 1995. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta. Yayasan Obor di Indonesia.
- Tarumengkeng. 2001. *Kemiskinan di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi*. Bogor. Program Pascasarjana IPB.
- Tazakka. Edisi 6- 2014. *Memperbaharui Iman*, Banyuwangi: Kemenag Banyuwangi.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Zahro, Ahmad, et.al (Ed.). 2009. *ZIS dalam Pemberdayaan Ekonomi*. Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press,
- Barokati, Nisaul, and Fajar Annas. "Pengembangan Pembelajaran Berbasis Blended Learning Pada Mata Kuliah Pemrograman Komputer (Studi Kasus: UNISDA Lamongan)." *SISFO Vol 4 No 5 4* (2013).
- Barokati, Nisaul, Nizarudin Wajdi, and Muh Barid. "Application Design Library

With Gamification Concept.” *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 3, no. 1 (2017): 93–102.

Fajarianto, Otto, Juhana Juhana, Rahmat Tullah, and Andhika Rama Putra.

“Student Satisfaction Application System to Web-Based Campus Services (Case Studies in STMIK Bina Sarana Global).” *ADRI International Journal Of Information Technology* 1, no. 1 (2017): 28–33.

Sari, Ifit Novita. “Kepemimpinan Moral-Spiritual Guru Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik.(Studi Multikasus Di Sekolah Dasar Plus Al Kautsar, Sekolah Dasar Negeri Kauman I, Dan Sekolah Dasar Katolik Santa Maria II Di Kota Malang).” *DISERTASI dan TESIS Program Pascasarjana UM* (2017).

Wajdi, Muh Barid Nizarudin. “Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam.” *AT-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 4, no. 2 (2016): 81–99.

———. “Optimization Of Game Character Education Based On Traditional Physical Education Of Children With Behaviour And Emotional Problems through Learning Model Quantum Learning (Neuro Psychology Learning And Learning).” *ADRI International Journal Of Psychology* 1, no. 1 (2017): 25–32.

Wajdi, Muh Barid Nizarudin, and Veronika Nugraheni Sri Lestari. “Definisi Dan Karakteristik Makalah” (2017).